

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Anak merupakan makhluk Tuhan YME dan makhluk sosial, sejak ia berada dalam kandungan hingga ia dilahirkan, anak telah memiliki hak untuk hidup dan merdeka (Nisa & Kuswardani, 2020). Indonesia sebagai negara hukum yang berketuhanan telah berkomitmen untuk dapat memenuhi dan menghormati hak anak dengan meratifikasi *the United Nations Convention on the Rights of Children (UNCRC)* atau Konvensi Hak Anak (Prameswari, 2017). Selain itu, anak juga merupakan individu yang termasuk dalam sistem sosial masyarakat. Dalam sistem sosial masyarakat, anak berperan menjadi generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan pada masyarakat (Himawati et al., 2016). Untuk mewujudkan anak sebagai penerus bangsa berkualitas maka anak perlu diberikan perlindungan khusus dan dijamin hak-haknya (Purwanto, 2017). Terpenuhinya hak dan perlindungan anak akan memberikan anak kesempatan yang luas untuk dapat berinteraksi secara bebas dalam berkehidupan di lingkungan masyarakat (Purwanto, 2017; Widyastuti et al., 2020). Sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, dan sosial untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas (Rizki et al., 2016).

Konvensi Hak Anak (KHA) memuat banyak sekali hak yang dimiliki oleh anak salah satunya adalah hak partisipasi. Hak partisipasi anak juga tertulis pada pasal 4 UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak) No. 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa terdapat hak-hak yang utama yaitu hak hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi secara wajar, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara historis, partisipasi anak awalnya diasumsikan sebagai hak perlindungan (Lansdown dalam Adriany et al., 2020). Namun kini arti istilah tersebut diperluas dan lebih

mengaitkan dengan kemampuan anak untuk membuat pilihan dan keputusan (Smith dalam Adriany et al., 2020). Hak partisipasi memandang anak sebagai manusia seutuhnya yang memiliki hak dan juga pendapat, kontras dengan pandangan tradisional yang menganggap anak sebagai individu yang belum berdaya untuk menentukan pilihannya sehingga pendapatnya tidak terlalu diperhitungkan (Nitti & Thoomaszen, 2018). Definisi partisipasi sangatlah kompleks dan multidimensional yang mencakup beragam praktik dan sering diimplementasikan tanpa penjelasan secara teoritis dan operasional (Correia et al., 2019; Skauge et al., 2021). Meskipun begitu, peneliti-peneliti kebanyakan menjadikan pasal 12 Konvensi hak anak sebagai dasar untuk menjelaskan aspek utama dalam partisipasi anak yaitu anak berhak untuk mendapatkan informasi yang cukup, belajar dan berkesempatan untuk menyuarakan pandangannya, serta pendapat mereka haruslah didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dengan hidupnya (Skauge et al., 2021). Hak partisipasi sederhananya adalah keikutsertaan anak dalam pengambilan keputusan untuk dirinya dapat berupa persetujuan atau penolakan atau bisa diartikan hak untuk dapat mengungkapkan pendapat (Nisa & Kuswardani, 2020).

Pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia masih relatif rendah dan jarang dilakukan (Nitti & Thoomaszen, 2018). Hak partisipasi masih dianggap sebagai sebuah aspirasi yang belum terwujud (Alderson dalam Coppock & Phillips, 2013). Nitti & Thoomaszen (2018) menganalisis data studi pendahuluan mengenai angka partisipasi anak di Indonesia kemudian dibandingkan dengan teori Hart, hasilnya anak masih dianggap sebagai objek manipulasi, dekorasi (hiasan), dan simbol. Masih banyak yang menganggap bahwa anak adalah orang dewasa yang belum “jadi” atau sedang dalam proses “menjadi” sehingga pendapatnya tak perlu dipertimbangkan (Rizki et al., 2016). Banyak juga orang tua yang takut apabila memenuhi hak partisipasi anak akan membatasi *authority* dirinya sebagai orang dewasa (Kosher, 2018). Ditambah pola pengasuhan otoriter

dan budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat membuat kesempatan anak untuk berpartisipasi menjadi sulit dilakukan (Thoomaszen, 2017).

Anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dan mengungkapkan pendapatnya dapat mempengaruhi perkembangannya terutama dalam sosialnya (Mardiah & Ismet, 2021). Orang tua yang membatasi anak dan mengatur segala pilihan yang mempengaruhi kehidupan anak akan membuat anak menjadi cenderung pemalu dan tidak berani untuk mengungkapkan pendapatnya atau tidak percaya diri (Nitti & Thoomaszen, 2018). Hal ini akan berpengaruh pada kehidupan sosial anak dimana anak akan kesulitan berinteraksi bahkan dapat dikucilkan oleh teman sebayanya (Mardiah & Ismet, 2021). Selain itu, karena anak sudah terbiasa dengan orang tua yang menentukan pilihan dan keputusan maka anak juga akan kurang dalam berinisiatif dan kesulitan untuk mengatasi permasalahan (Nafiah et al., 2018). Dampak-dampak tersebut akan mempengaruhi hal-hal lainnya mulai dari akademik hingga kehidupan anak (Ilham, 2022).

Mendukung tercapainya pemenuhan hak partisipasi anak, orang tua sangatlah berperan penting (Coppock & Phillips, 2013; Kosher, 2018). Secara status sosial, ekonomi, fisik, dan psikologis anak masihlah bergantung pada orang tuanya, sehingga anak sering tidak dapat menegaskan haknya (Kosher, 2018). Hal ini membuat pemegang kuasa dan penetapan pemenuhan hak anak ditentukan oleh orang dewasa (McCafferty, 2017). Orang tua selaku penanggung jawab dari pemenuhan hak partisipasi anak harus dapat memberikan anak ruang untuk dapat mengungkapkan pendapatnya (Skauge et al., 2021; Thoomaszen, 2017). Dalam hal ini mengetahui persepsi orang tua akan hak partisipasi sangat penting untuk membantu pemenuhan dari hak partisipasi anak (Kosher, 2018).

Penelitian sebelumnya di NTT, Kupang mengenai peran keluarga dalam pemenuhan hak partisipasi anak oleh Thoomaszen (2017) mengungkapkan

bahwa anak merasa bahwa keluarga belum dapat memenuhi hak partisipasi secara maksimal, dan karena masyarakat NTT yang masih lekat dengan budaya patriarki dan cenderung otoriter maka pemenuhan hak partisipasi menjadi sulit dilakukan. Hasil penelitian lain oleh Rizki et al. (2016) yang berfokus meneliti pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak Kota Bandung menemukan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat banyak orang dewasa yang bekerja pada bidang perlindungan anak masih belum paham mengenai partisipasi anak dan partisipasi anak di Kota Bandung masih pada tahap pemberian informasi, bahkan terdapat indikasi manipulasi untuk pemenuhan indikator keberhasilan dari kebijakan kota layak anak. Terdapat juga penelitian lain mengenai pemenuhan hak partisipasi di daerah lainnya, kebanyakan berfokus pada pemenuhan melalui forum anak seperti penelitian oleh Alviana et al. (2021) di Banyumas dan Nada & Warsono (2023) di Desa Candipari. Hasil lain dari penelitian Kosher (2018) anak lebih menunjukkan sikap suportif terhadap hak partisipasi dibandingkan dengan orang tua, dan pemenuhan dari hak partisipasi anak sangat berkaitan dengan sikap orang tua dan anak terhadap hak partisipasi anak.

Pemenuhan hak partisipasi anak merupakan masalah penting yang perlu diteliti lebih mendalam. Peneliti memilih membahas pemenuhan hak partisipasi anak oleh orang tua mengingat orang tua merupakan lingkup terdekat dan penanggung jawab utama dalam pemenuhan hak partisipasi anak, selain itu penelitian terdahulu lebih banyak meneliti pemenuhan hak anak melalui forum anak. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dengan alasan Kota Bandung merupakan kota pertama yang berinisiatif mengembangkan kota ramah anak serta telah dicanangkan sebagai kota layak anak. Penelitian mengenai peran orang tua dalam pemenuhan hak partisipasi anak banyak ditemukan di luar negeri, namun di Indonesia sendiri literatur yang membahas hal tersebut masih sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah mengenai hak partisipasi dalam sudut pandang orang tua dengan judul **“Upaya Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Usia Dini oleh Orang Tua”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya orang tua dalam pemenuhan hak partisipasi anak usia dini?
2. Kendala apa saja yang dihadapi orang tua dalam pemenuhan hak partisipasi anak usia dini?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan orang tua dalam menghadapi hambatan terkait pemenuhan hak partisipasi anak usia dini?

1.3.Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran mengenai bagaimana upaya orang tua dalam pemenuhan hak partisipasi anak.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Mengetahui bagaimana upaya orang tua dalam pemenuhan hak partisipasi anak usia dini.
2. Mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi oleh orang tua dalam upaya pemenuhan hak partisipasi anak usia dini.
3. Mengetahui solusi yang dilakukan orang tua dalam mengatasi hambatan terkait pemenuhan hak partisipasi anak usia dini.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Praktis

1. Bagi orang tua

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam

merefleksikan pengetahuan mengenai pentingnya upaya dalam pemenuhan hak partisipasi anak usia dini oleh orang tua. Orang tua sebagai penanggung jawab utama dalam pemenuhan hak anak diharapkan dapat menjalankan perannya dalam pemenuhan hak partisipasi anak usia dini.

2. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih luas lagi serta diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang akan mengangkat topik yang sama yaitu terkait hak partisipasi anak namun dalam sudut pandang yang berbeda.

1.5.Struktur Organisasi Skripsi

Berikut ini adalah gambaran umum penulisan skripsi yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan. mengemukakan tentang latar belakang penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Teori. Pada bab ini penulis menguraikan mengenai landasan teori-teori yang berkaitan dengan konsep hak partisipasi anak, pemenuhan hak partisipasi anak usia dini, dan peran orang tua dalam pemenuhan hak partisipasi anak usia dini.

Bab III Metode Penelitian. membahas mengenai metode penelitian, partisipan dan lokasi yang dijadikan tempat penelitian, penjelasan istilah, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, validitas data, etika penelitian, dan refleksi.

Bab IV Temuan dan Pembahasan. Bab ini membahas mengenai hasil penelitian serta pembahasannya mengenai hasil temuan penelitian.

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta implikasi dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.